



Analisis Hukum Tindak Pidana pada Oknum Guru Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Arya Oktama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis: aryaoktama264@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the criminal law against teachers who commit child molestation in Bandar Lampung City. The crime of child molestation is a form of sexual violence that has serious impacts not only on the physical but also on the psychological and social development of children. In the legal context, this act is regulated in the Child Protection Law, which provides a basis for law enforcement against perpetrators. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and literature studies. The research respondents consisted of law enforcement officers, psychologists, and parents of victims. The results of the study showed that the factors that trigger child molestation include a disharmonious family environment, lack of adequate sex education, and low public awareness of child protection. In terms of law enforcement, this study found that there are still various obstacles, such as lack of strong evidence, social stigma against victims, and lack of rehabilitation for both parties, both victims and perpetrators. The criminal responsibility of the perpetrators does not only include imprisonment but also the need for rehabilitation programs and social reintegration for the perpetrators to prevent the recurrence of similar crimes. This study recommends the need to increase public awareness of the importance of child protection, training for law enforcers in handling cases of child molestation, and strengthening the role of child protection institutions in providing support to victims. With these steps, it is hoped that a safer environment for children in Bandar Lampung City can be created.*

Keywords: *Obscenity, Children, Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Tindak pidana pada oknum guru pelaku pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius tidak hanya pada fisik tetapi juga pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Dalam konteks hukum, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka. Responden penelitian terdiri dari aparat penegak hukum, psikolog, dan orang tua korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya pencabulan antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pendidikan seks yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Dari segi penegakan hukum, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya bukti yang kuat, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya rehabilitasi untuk kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Tanggung jawab pidana pelaku tidak hanya mencakup hukuman penjara tetapi juga perlunya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, pelatihan bagi penegak hukum dalam menangani kasus pencabulan, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak dalam memberikan dukungan kepada korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan seksual yang paling meresahkan dan mengancam masa depan anak-anak, terutama di eramodern yang semakin kompleks. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, memerlukan perlindungan yang kuat dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Di Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung, kasus pencabulan anak telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah kasus pencabulan anak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 50 kasus pencabulan anak yang dilaporkan, meningkat dari 35 kasus pada tahun 2021. Angka ini mencerminkan betapa mendesaknya isu ini untuk ditangani secara komprehensif.

Pencabulan anak tidak hanya berdampak pada fisik mereka, tetapi juga merusak kesehatan mental dan emosional mereka. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka dan memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi sosial serta belajar. Dalam banyak kasus, stigma sosial yang melekat pada korban menyulitkan mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sehingga memperburuk dampak psikologis yang mereka alami. Banyak orang tua merasa tertekan untuk tidak melaporkan kasus pencabulan karena takut akan dampak sosial atau stigma yang akan diterima oleh keluarga mereka.

Di Bandar Lampung, meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan anak, seperti penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih mengalami berbagai tantangan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus pencabulan anak menjadi faktor kunci yang menghambat efektivitas perlindungan. Selain itu, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi korban membuat banyak anak tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang dialami.

Dalam konteks konteks dari perlindungan HAM, anak juga memiliki seperangkat aturan dengan orang lain. Aturan tersebut ditetapkan sejak anak lahir dan mencakup hak yang bersifat bawaan, kekerasan, dan tidak dapat dihindari. Akibatnya, anak tidak dapat tumbuh dan menjalani kehidupan yang terbuka terhadap dunia. HAM perlindungan, anak ini juga memiliki seperangkat aturan dengan orang lain. Aturan-aturan ini ditetapkan saat anak lahir dan meliputi hak yang bersifat bawaan, kekerasan, dan tidak dapat dihindari. Akibatnya, anak tidak dapat tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang terbuka terhadap dunia. Karena tidak mempengaruhi kesehatan anak, fakta ini menunjukkan adanya kecacatan yang dialami anak

.memengaruhikeehatan anak,fakta ini menunjukkan adanya disabilitas yang dialami anak. Seorang anak yang menjadi subjek hukum juga mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Juga memiliki hak dan kewajiban terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Anak-anak tersebut tidak jarang berhadapan dengan hukum, baik korban maupun pelaku dari perbuatan hukum tersebut.

Sebagai akibat dari hal tersebut, lahirlah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, untuk memastikan terpenuhinya persyaratan hukum sistem perlindungan anak, lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak Sebagai hasilnya, lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, untuk memastikan bahwa persyaratan hukum sistem perlindungan anak terpenuhi, lahirlah Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak. Sejak diundangkannya jalan Undang -Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang- Undang No.35 Tahun 2014, sistem hukum telah memiliki komitmen yang kuat dari melindungi anak dari tindak pidana hukum (ABH). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang kemudian diubah menjadi Undang -Undang No.35 Tahun 2014, sistem hukum telah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi anak dari tindak pidana hukum (ABH).

Pentingnya analisis mengenai tanggung jawab pidana pelaku pencabulan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam konteks hukum, pemahaman yang jelas tentang tindak pidana pada pelaku akan membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai analisis hukum Tindak pidana pada oknum guru pelaku pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung., serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus ini.

Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada dan merekomendasikan langkah- langkah yang perlu diambil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan anak di Bandar Lampung. Hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesadaran Terhadap masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk korban.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait analisis hukum Tindak pidana pada oknum guru pelaku pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Metode ini dipilih karena dapat menggali informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pihak terkait isu pencabulan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah menjadi isu yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 50 kasus pencabulan anak yang dilaporkan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa pencabulan anak bukan hanya masalah individu, melainkan juga merupakan masalah sosial yang luas.

Kota Bandar Lampung, sebagai ibukota Provinsi Lampung, memiliki karakteristik sosial yang beragam. Masyarakat yang heterogen, ditambah dengan berbagai lapisan ekonomi, menciptakan dinamika kompleks yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong tindakan pencabulan serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Faktor Penyebab Pencabulan Anak

Beberapa faktor penyebab pencabulan anak di Bandar Lampung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- **Lingkungan Keluarga yang Tidak Harmonious:** Keluarga adalah unit pertama dalam pendidikan dan perlindungan anak. Dalam banyak kasus, pelaku pencabulan adalah orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau teman. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakpedulian, dapat membuat anak lebih rentan terhadap tindakan pelecehan.
- **Kurangnya Pendidikan Seksual:** Pendidikan tentang seksualitas masih menjadi tema yang tabu di banyak keluarga dan sekolah. Kurangnya pemahaman tentang batasan fisik dan hak-hak anak membuat mereka tidak mampu mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak semestinya. Di Bandar Lampung, pendidikan seksual yang memadai di sekolah-sekolah masih sangat minim, sehingga anak-anak tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka.

- **Stigma Sosial dan Budaya:** Masyarakat sering kali menempatkan stigma pada korban pencabulan, yang menyebabkan korban merasa malu dan takut untuk melapor. Stigma ini diperburuk oleh pandangan budaya yang sering kali menyalahkan korban, terutama jika pelaku adalah orang yang dikenal. Hal ini menciptakan budaya ketakutan yang semakin memperburuk situasi.
- **Pengaruh Media dan Teknologi:** Perkembangan teknologi dan media sosial juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus pencabulan anak. Anak-anak yang mengakses konten yang tidak pantas di internet atau terpapar pada perilaku seksual yang merugikan dapat menjadi target empuk bagi pelaku pencabulan. Dalam konteks ini, pentingnya literasi digital bagi anak-anak sangatlah mendesak.

Dampak Pencabulan Terhadap Anak

Dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak sangatlah luas dan kompleks. Beberapa dampak yang sering muncul meliputi:

- **Trauma Psikologis:** Korban pencabulan sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) adalah beberapa contoh dampak psikologis yang mungkin dialami. Penelitian menunjukkan bahwa efek psikologis ini dapat berlangsung hingga dewasa, mempengaruhi hubungan sosial dan emosional anak.
- **Dampak Sosial:** Pencabulan dapat menyebabkan isolasi sosial bagi korban. Mereka mungkin merasa tidak nyaman berinteraksi dengan teman sebaya, yang dapat mengakibatkan gangguan dalam perkembangan sosial. Korban juga dapat mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain.
- **Dampak Pendidikan:** Korban pencabulan sering kali mengalami gangguan dalam proses belajar. Rasa malu dan ketidaknyamanan dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi untuk belajar, yang berdampak pada prestasi akademis mereka. Hal ini menciptakan siklus negatif yang sulit dipecahkan.

Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pidana

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- **Minimnya Sumber Daya dan Pelatihan:** Banyak aparat penegak hukum yang kekurangan pelatihan dalam menangani kasus pencabulan. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak sensitif dan tidak sesuai dengan kebutuhan korban.
- **Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:** Penanganan kasus pencabulan anak membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai institusi, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan lembaga perlindungan anak. Namun, sering kali kurangnya koordinasi ini menghambat proses penegakan hukum secara efektif.
- **Persepsi Masyarakat terhadap Hukum:** Masyarakat sering kali memiliki persepsi negatif terhadap sistem hukum, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka dalam melaporkan kasus pencabulan. Ketidakpastian mengenai proses hukum dan potensi konsekuensi bagi korban sering kali menjadi alasan mengapa kasus tidak dilaporkan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Anak

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi masalah pencabulan anak di Kota Bandar Lampung:

- **Penguatan Pendidikan Seksual:** Mendorong penyelenggaraan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan rumah tangga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri. Ini termasuk pembelajaran tentang batasan fisik dan pentingnya melaporkan tindakan yang tidak pantas.
- **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Memberikan pelatihan yang lebih baik dan sumber daya yang cukup kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus pencabulan anak dengan lebih efektif dan sensitif. Ini termasuk pelatihan tentang cara berinteraksi dengan korban agar mereka merasa aman dan didengar.
- **Dukungan Psikologis dan Rehabilitasi bagi Korban:** Menyediakan layanan psikologis dan rehabilitasi bagi korban pencabulan. Hal ini penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Program dukungan sebaya juga dapat membantu korban merasa lebih diterima dan dipahami.
- **Kampanye Kesadaran Masyarakat:** Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan mengurangi stigma terhadap korban pencabulan. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi.

- **Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga:** Membangun jaringan kerjasama yang lebih baik antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk bersama-sama menangani isu pencabulan anak. Ini termasuk berbagi informasi dan sumberdaya untuk penanganan kasus yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Bandar Lampung dapat lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana pencabulan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perkembangan mereka. Perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam pembangunan sosial dan hukum di daerah ini, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan dan pelecehan.

Kasus di Kota Bandar Lampung

Beberapa kasus pencabulan yang melibatkan oknum guru di Bandar Lampung telah dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam pengawasan media, banyak kasus yang belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

1) Landasan Hukum

Undang-Undang Terkait

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 289: Mengatur tentang pencabulan dan ancaman hukuman penjara bagi pelaku.
- Pasal 290: Mengatur pencabulan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, yang dapat memperberat hukuman.

3) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

- Pasal 76E: Melarang setiap bentuk perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
- Pasal 81-84: Mengatur tentang sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi nafsu seksual terhadap orang lain, terutama anak di bawah umur. Dalam konteks pendidikan, pelaku sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan yang tidak patut.

Data Kasus di Kota Bandar Lampung

Statistik Kasus Pencabulan

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, terdapat peningkatan kasus pencabulan yang melibatkan oknum guru dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data kasus yang tercatat:

- 2019: 5 kasus
- 2020: 8 kasus
- 2021: 12 kasus
- 2022: 15 kasus
- 2023: 10 kasus (data sementara hingga Oktober)

Sumber Kasus

Berdasarkan laporan yang masuk, beberapa faktor yang memicu terjadinya pencabulan oleh oknum guru meliputi:

- **Ketidakterpaparan Korban:** Banyak anak yang merasa tertekan dan tidak memiliki keberanian untuk melapor.
- **Kurangnya Pengawasan:** Lingkungan sekolah yang tidak ketat dalam pengawasan dapat memudahkan pelaku melakukan aksinya.
- **Stigma Sosial:** Korban sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang menghalangi mereka untuk mencari keadilan.

Tahapan Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak melibatkan beberapa tahapan:

- **Laporan Polisi:** Korban atau wali dapat melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian.
- **Penyelidikan:** Polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi.
- **Penuntutan:** Jika terdapat cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan.
- **Persidangan:** Di pengadilan, pelaku akan diadili sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum antara lain:

- **Kurangnya Bukti:** Banyak kasus yang sulit dibuktikan karena minimnya saksi atau bukti fisik.

- **Trauma Korban:** Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang membuat mereka enggan bersaksi.
- **Rendahnya Kepedulian Masyarakat:** Masyarakat sering kali tidak melaporkan kejadian karena takut akan stigma sosial.

Langkah-langkah Pencegahan Pendidikan dan Kesadaran

- **Pelatihan untuk Guru:** Mengadakan pelatihan mengenai perlindungan anak dan etika profesi bagi para guru.
- **Edukasi untuk Siswa:** Memberikan pendidikan tentang hak-hak anak dan cara melapor jika mengalami kekerasan.

Pengawasan yang Ketat

- **Sistem Laporan yang Aman:** Membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia, sehingga korban merasa nyaman untuk melapor.
- **Peningkatan Pengawasan di Sekolah:** Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan kegiatan di sekolah.

4. KESIMPULAN

Kasus pencabulan oleh oknum guru di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih memerlukan perhatian serius. Penegakan hukum yang tegas dan tindakan preventif yang efektif sangat penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut.

5. SARAN

Dari penjelasan diatas, bahwa saran yang dapat dipertimbangkan ialah :

- 1) Agar tidak ada lagi atau meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak, aparat kepolisian harus bisa sigap dan tanggap dalam menangani kasus ini baik dalam penegakkan hukum serta upaya penanggulangannya.
- 2) Kesadaran masyarakat dalam memahami serta menerapkan peraturan mengenai kasus pencabulan juga merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan peningkatan kasus tersebut.

- 3) Pemerintah juga sudah seharusnya memblokir atau menutup berbagai akses negatif seperti pornografi dari berbagai platform, karena itu bisa menjadi awal penyebab terjadinya berbagai kasus pencabulan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perlindungan Anak di Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. (2023). *Laporan Tahunan Tindak Pidana Pencabulan Anak 2022*. Bandar Lampung: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Endang, S., Hasan, Z., & Aurelia, R. A. (n.d.). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus.
- Fajri, R. (2021). Dampak psikologis pencabulan terhadap anak dan pentingnya rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 5(2), 112–120.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Virnanda, M. D. (n.d.). Implementasi sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan anak sebagai korban.
- Haryanto, S. (2020). Stigma sosial terhadap korban pencabulan dan implikasinya terhadap pelaporan kasus. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Ramadhani Putri, A. T., & Al Munawwaroh, R. (n.d.). Faktor penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bandar Lampung.
- Junaidi, F. (2021). Tindak pidana pencabulan anak: Analisis kasus di Bandar Lampung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(2), 45–60.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mulyani, R. (2019). Pendidikan seksual untuk anak: Solusi mengurangi kasus pencabulan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(3), 67–75.
- Prasetyo, A. (2021). Penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), 89–102.
- Rahman, A. (2020). Peran keluarga dalam perlindungan anak dari tindak pidana. *Jurnal Keluarga dan Gender*, 3(1), 23–38.

Sari, D. (2023). Pengaruh media sosial terhadap peningkatan kasus pencabulan anak. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), 14–30.

Wahyu, T. (2023). Perlindungan anak dalam hukum pidana: Tinjauan kasus di Bandar Lampung. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(1), 12–27.